

## URGENSI ITSBAT DI PENGADILAN AGAMA SOLUSI PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS DARI PERKAWINAN SIRI

<sup>1</sup> Hulia Syahendra, <sup>2</sup> Purgito

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
E-mail: dosen01586@unpam.ac.id

### ABSTRACT

*Marriage Legalization Determination (Itsbat) in the Religious Courts is an application for marriage legalization that is submitted to the court to declare the marriage valid so that it has legal force. An application for a Determination of Marriage Legalization (Itsbat) in the Religious Court is submitted to the Religious Court by the parties to the marriage who cannot prove their marriage with a Marriage Certificate issued by a Marriage Registrar. The application for the Determination of Marriage Legalization (Itsbat) in the Religious Court by the Religious Court is then processed according to the provisions of the procedural law. The purpose of our legal counseling is to carry out the Tri Dharma of Higher Education through Community Service. The issues discussed are regarding the procedure for determining the legalization of marriage (Itsbat) in the Religious Courts and the solution for dividing inheritance for heirs of unregistered marriages. The implementation method for realizing community service begins with holding a pre-implementation meeting, then surveying the implementation location and coordinating with the village administration regarding technical implementation. At the implementation stage, the team of lecturers presented legal counseling material followed by questions and answers to get solutions to problems. From these questions and answers, it was found that many people in the Kademangan sub-district, Setu Subdistrict, South Tangerang City, did not understand the itsbat procedure and the solution for inheritance distribution for heirs of siri marriages. Thus, the legal counseling activities are felt to be very useful.*

**Keywords:** *Itsbat, Distribution of Inheritance, Unregistered Marriage*

### ABSTRAK

Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan agar memiliki kekuatan hukum. Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak dalam perkawinan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama tersebut oleh pihak Pengadilan Agama kemudian diproses sesuai ketentuan hukum acara. Tujuan penyuluhan hukum yang kami lakukan adalah dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengabdian Kepada Masyarakat. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang prosedur penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama dan solusi pembagian warisan bagi ahli waris dari perkawinan siri. Metode pelaksanaan untuk merealisasikan Pengabdian Kepada Masyarakat, diawali dengan melakukan rapat pra pelaksanaan, kemudian survey ke lokasi pelaksanaan dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan mengenai teknis pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, tim dosen mempresentasikan materi penyuluhan hukum dilanjutkan dengan tanya jawab untuk mendapat solusi dari permasalahan. Dari tanya jawab tersebut didapatkan sejumlah fakta bahwa masyarakat kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan banyak yang tidak memahami tentang prosedur itsbat dan solusi pembagian warisan bagi ahli waris dari perkawinan siri. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum tersebut dirasakan sangat bermanfaat..

**Kata Kunci:** Itsbat, Pembagian Warisan, Pernikahan Siri

### PENDAHULUAN

Perkawinan bagi Warga Negara di Indonesia tata caranya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi sumber hukum materiil sekaligus hukum formil, meskipun sampai saat ini proses di

Peradilan Agama tidak sepenuhnya menyandarkan kepada Undang-Undang ini. Salah satu contohnya soal Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama. Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan agarmemiliki kekuatan hukum.

Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak dalam perkawinan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama tersebut oleh pihak Pengadilan Agama kemudian diproses sesuai ketentuan hukum acara.

Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 2008 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.

Mendasarkan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama, selanjutnya oleh para pihak sebagai pemohon kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Kewenangan ini sesuai penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah menyatakan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama dapat diajukan terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi.

Peluang Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama ditambah dengan pengetahuan yang rendah, kesulitan akses pencatatan, biaya yang membumbung menjadi pintu luang bagi kesengajaan melakukan “pelanggaran” terhadap UU Perkawinan. Fakta lain yang terungkap di masyarakat, Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama sebagai jalan keluar ketika ada pengakuan bahwa telah lebih dahulu hamil, atau alasan lain yang melakukan poligami.

Melihat adanya peristiwa hukum perkawinan yang diduga masih marak “penyimpangan” terjadi di satu sisi, dan di sisi lain ada “keterbatasan” pengaturannya, menjadi menarik untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana hukum di Indonesia menjawab kebutuhan fakta hukum yang ada.

## **METODE**

Metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dilaksanakan di Kelurahan Kademangan, sebagai berikut: Diawali dengan rapat pra pelaksanaan yang dihadiri oleh tim dosen dan mahasiswa terkait tanggal/waktu pelaksanaan, dilanjutkan survey ke lokasi untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang sering ditemukan di lingkungan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat, supaya tepat sasaran dan efisien. Selain itu kami melengkapi surat tugas untuk kepentingan administrasi dari Kelurahan Kademangan dan dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Selanjutnya kami melakukan rapat koordinasi dan teknis dengan Pejabat Kelurahan. Hasil rapat tersebut, diantaranya menyiapkan ruangan, materi, susunan acara, spanduk, konsumsi dll. Pada hari pelaksanaan acara diawali dengan pembukaan dan perkenalan nara sumber (tim dosen PKM dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang) dan dilanjutkan oleh nara sumber menyampaikan penyuluhan mengenai Urgensi Itsbat di Pengadilan Agama Solusi Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris dari Perkawinan Siri. Penyampaian materi Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dalam bentuk power point (slide) dilengkapi dengan penjelasan dan dilengkapi berupa gambar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah Masyarakat mendapatkan pemahaman atau pencerahan hukum mengenai tentang prosedur penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama dan solusi pembagian warisan bagi ahli waris dari perkawinan siri.

### **Prosedur Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama**

Perkawinan sebagai perbuatan atau fakta hukum sudah diatur dalam tata aturan perundang-undangan. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lalu dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan tersebut harus dicatatkan menurut perundangan-undangan yang berlaku.

Pencatatan Perkawinan selama ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura, dan KHI pasal 5 ayat (2). Dua ketentuan tersebut di atas mengharuskan perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat 1 KHI). Hal itu juga sesuai dengan penegasan di dalam pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Mendasarkan pada banyaknya permasalahan yang ditemukan di masyarakat banyak pengaduan dan fakta hukum perkawinan yang terjadi selama ini, Pencatatan Perkawinan tidak hanya untuk ketertiban administrasi, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 5 ayat (1) KHI, tapi memiliki implikasi terhadap identitas hukum “sah” nya perkawinan, ahli waris dan identitas anak. Tetapi menempatkan Pencatatan Pernikahan

sebagai jaminan ketertiban administrasi dan kepastian hukum bukan keabsahan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Sementara itu Pasal 100 KUH Perdata menyebutkan: “Adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut”. (R. Subekti dan R. Tjitrisudibio. 1983)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akta Nikah dan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan (Bagir Manan, 2009).

Sementara rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Dikutip dari Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصَبِيغَةٌ

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat. Dari pemaparan di atas bisa kita pahami bahwa rukun nikah ada lima: (Wahbah Zuhaili, juz II).

### **Solusi Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Dari Perkawinan Siri**

Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama bertujuan untuk “mengesahkan” perkawinan. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan Jika diartikan secara bebas, Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama bermakna penetapan tentang kebenaran adanya perkawinan. Sesungguhnya kewenangan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama dalam sejarah hukumnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU Perkawinan memandang setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya UU tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”

Kebijakan pemutihan ini nampaknya diberlakukan mengingat UU Perkawinan sejak tahun 1974 menetapkan kriteria sahnya perkawinan yang secara riil belum tentu perkawinan yang terjadi sebelum 1974 mengikuti kriteria tersebut. Mengikuti logika tersebut, maka setiap perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 namun belum dicatatkan mendapatkan “dispensasi” dari negara untuk memperoleh Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) melalui prosedur Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama.

Namun kemudian kewenangan Pengadilan Agama ini berkembang dan diperluas, bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diajukan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama nikah.

Artinya wujud dari Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama dalam konstruksi hukum sangat “terbatas dan dibatasi”. Berbagai Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama yang muncul setelah berlakunya UU Perkawinan menggunakan peluang terbatas pada ketentuan KHI di atas, dimana sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian pengaturan dalam KHI mengakui keabsahan perkawinan, jika sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama sebagaimana Pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Tangerang Selatan ini banyak menemukan permasalahan keluarga diantaranya terdapat kendala terhadap pembagian harta warisan dari pemilik yang menikah pada saat belum diberlakukannya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 sampai 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau dicatat di Dukcapil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku, begitu pula di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat kemudian di dalam ayat keduanya dinyatakan bahwa Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 46 junctok undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan di dalam pasal 2 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah kemudian di dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar kawin maka anak tersebut hanya membawanya hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya dan dalam Kompleks hukum Islam dalam pasal 186 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Untuk selanjutnya atas perkawinan yang tidak dicatatkan pada akhirnya disaat adanya yang mengharuskan perbuatan hukum seperti pembagian harta warisan kepada ahli waris yang dihasilkan dari perkawinan sirri tentu akan mengalami kemdala pada saat akan beralihnya hak keperdataan dari almarhum orangtuanya kepada para anak – anaknya yang dihasilkan dari perkawinan sirri. Ha ini lumrah dan jamak terjadi di daerah daerah. Oleh karenanya perlunya upaya untuk mendaftarkan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama guna legalitas keah;I warisan anak-anak nya yang ditinggal sehingga peralihan hak keperdataannya memiliki kepastian hukum.

Kebijakan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama secara realitas masih dibutuhkan, bahkan untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Agar hukum dapat berlaku sebagai panglima tertinggi bagi kepastian warga masyarakat dalam mendapatkan keadilan, maka ketentuan tentang Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama perlu dilakukan.

Secara realitas dibutuhkan kebijakan pengesahan “Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama” yang dalam konstruksi hukum di Indoensia, tidak hanya mendasarkan pada sejarah masa lalu pengaturan hukum perkawinan (*ius constituendum*), pada aturan hukum perkawinan yang ada saat ini, tetapi juga harus memikirkan hukum pengesahan perkawinan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang (*ius constitutum*) tetap berpijak pada realitas saat ini.

Mempertimbangkan kebutuhan itu, maka kebijakan dimaksud harus memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk mereka yang beragama Islam, tetapi juga mereka yang tidak mendapatkan kesempatan mengesahkan “mencatatkan” perkawinannya karena berbagai sebab, misalnya miskin, tidak tahu jika perkawinan harus dicatatkan, terhalang oleh kebijakan lain (soal sah tidaknya agama para calon), sulit karena sedang bermigrasi dan lainnya. Secara materiil Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama, hendaknya sebagai solutif tetap mendasarkan pada prinsip perlindungan dan non diskriminatif bagi perempuan sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan, artinya tidak hanya berangkat pada terpenuhinya persyaratan dalam pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ada saat ini.

Ada 5 (Lima) alasan yang mendasar yang bisa dikabulkan untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah yaitu pertama; Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Kemudian yang kedua hilangnya Akta Nikah; kemudian yang ketiga adanya keraguan tentang sah atau tidaknya; kemudian yang keempat adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan; kemudian yang kelima adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan.

Bahwa yang bisa mengajukan permohonan Isbat Nikah itu adalah yang pertama itu bisa diajukan oleh suami kemudian bisa istri kemudian juga bisa anak bisa orang tua atau wali nikah. Dan untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah syarat-syarat untuk mengajukan permohonan isbat nikah yaitu yang pertama adalah surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan; Kemudian yang kedua surat keterangan dari kepala desa atau Lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah; kemudian yang ketiga ada fotocopy KTP

pemohon Isbat Nikah; yang keempat membayar biaya perkara; dan yang kelima berkas lain yang akan ditentukan oleh Hakim dalam persidangan berkas lain ini yang akan ditentukan dalam persidangan yaitu seperti dua orang saksi yang mengetahui adanya perkawinan tersebut sah setelah syarat-syarat tersebut sudah dilengkapi.

Bahwa wanita yang menikah secara sirri tidak dapat menggugat cerai suaminya karena hak untuk melakukan talak ada pada suami tanpa pencatatan dalam hukum istri tidak dapat menuntut cerai. Bahwa anak yang nantinya dilahirkan dari hasil pernikahan Siri tidak bisa memiliki kejelasan dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil hal ini bisa merugikan sang istri dan anaknya terutama menyangkut tentang tanggung jawab suami bila suatu hari mereka ditinggalkan atau Jika suami meninggal dunia atau menjatuhkan talak maka si anak tidak berhak mendapat hak waris secara hukum pernikahan. Selain itu juga akan menyulitkan kepengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga misalnya dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lain sebagainya. Bahwa tanpa adanya pencatatan nikah maka anak yang lahir dari pernikahan sirih hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau hubungan hukum dengan keluarga ibunya saja dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Kemudian pada Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga ibunya hal ini juga dikuatkan dengan adanya ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu pada ketentuan pasal 186 yang berbunyi anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan Ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

## **KESIMPULAN**

Terkait dengan prosedur penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama bahwa sebagaimana diatur dalam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lalu dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan tersebut harus dicatatkan menurut perundangan-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan selama ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura, dan KHI pasal 5 ayat (2). Dua ketentuan tersebut di atas mengharuskan perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat 1 KHI). Hal itu juga sesuai dengan penegasan di dalam pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang tidak dicatatkan pada akhirnya disaat adanya yang mengharuskan perbuatan hukum seperti pembagian harta warisan kepada ahli waris yang dihasilkan dari perkawinan sirri tentu akan mengalami kemdala pada saat akan beralihnya hak keperdataan dari almarhum orangtuanya kepada para anak – anaknya yang dihasilkan dari perkawinan

sirri. Hal ini lumrah dan jamak terjadi di daerah daerah. Oleh karena itu perlunya upaya untuk mendaftarkan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama guna legalitas keah;I warisan anak-anak nya yang ditinggal sehingga peralihan hak keperdataannya memiliki kepastian hukum.

Kebijakan Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama secara realitas masih dibutuhkan, bahkan untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Agar hukum dapat berlaku sebagai panglima tertinggi bagi kepastian warga masyarakat dalam mendapatkan keadilan, maka ketentuan tentang Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat) di Pengadilan Agama perlu dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman dkk, Bagir. *Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum: Kenangan Sebuah Pengabdian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Muchsin, "Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrisudibio (penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- Wahbah Zuhaili "Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab" (Beirut: Dar al-Fikr), juz II.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.*